

EPISTEMOLOGI KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM DAN KAPITALIS

Moh. Iqbal Arif Pradana¹, Khoirul Umam²

iqbalpradana3007@gmail.com¹, chairulomam21@gmail.com²

Institut Agama Islam Negeri Madura¹, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam
Walisongo Sampang²

ABSTRAK: *Epistemologi kepemilikan dalam kapitalis merupakan alat produksi dan distribusi dalam ekonomi bisnis yang hak miliknya atas nama pribadi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai epistemologi kepemilikan dalam Islam dan kapitalis dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum. Adapun metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis kepustakaan dengan pengumpulan data dari data skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan dalam kapitalis hanya berdasarkan rasionalisme saja tanpa memandang nilai-nilai spiritualisme selain itu yang dimiliki bersifat absolut, kegiatan ekonomi bebas meraup kekayaan tanpa ada batasan-batasan tertentu, kepemilikan mutlak milik individu, tidak adanya hak orang lain. Sedangkan kepemilikan dalam Islam yaitu tanpa adanya pengecualian baik milik individu maupun orang lain semata-mata semua milik Alla SWT.*

Kata Kunci : *Epistemologi, Kepemilikan Islam, Kepemilikan Kapitalis*

ABSTRACT: *The epistemology of ownership in capitalism is a means of production and distribution in a business economy whose ownership rights are in the name of an individual. The purpose of this study is to discuss the epistemology of ownership in Islam and capitalism by referring to the Qur'an and Hadith as the legal basis. The method used is a qualitative approach with a type of literature with data collection from secondary data. The results of the study show that ownership in capitalism is only based on rationalism without considering spiritual values, besides that what is owned is absolute, economic activities are free to reap wealth without any certain limitations, absolute ownership belongs to individuals, there are no rights of others. Meanwhile ownership in Islam without exception belongs to individuals and other people and belongs solely to Allah SWT.*

Keywords: *Epistemology, Islamic Ownership, Capitalist Ownership*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia mempunyai hasrat ingin memiliki terhadap harta benda untuk memberikan kenyamanan pada kehidupannya. Kehidupan masyarakat mempunyai keinginan dalam orientasinya pada pemenuhan kebutuhan hidup di masa kini hingga masa tua. Zaman yang semakin moderen kebutuhan manusia semakin tinggi. Abraham Maslow merupakan pelopor humanistik mengatakan bahwa semakin baik perekonomian dan pendidikan manusia, tingkatan kebutuhan dan kepuasannya dapat berubah mulai dari yang sederhana sampai yang paling tinggi (Tatty Aryani 2005: 15). Kebutuhan manusia yang beragam tidak berbanding lurus dengan sumber daya yang tersedia. Hal inilah yang menjadi inti dari permasalahan ekonomi. Oleh sebab itu manusia berperan untuk mengelola dalam pengembangan SDM supaya kehidupan masyarakat terus bisa terpenuhi.

Manusia dan ekonomi tidak dapat dipisahkan karena manusialah yang menjadi aktor utama penggerak perkembangan peradaban dan perekonomian masyarakat. Sebab itu, diperlukan pemahaman dan pengaturan dalam masyarakat tentang konsep kepemilikan supaya tidak terjadi ketimpangan sosial. Untuk memiliki sesuatu maka manusia harus bekerja untuk mendapatkannya. Ajaran Islam menganjurkan untuk berusaha dan mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qura'an.

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S. Al-Baqarah ayat; 168).

Rasulullah SAW juga menyerukan pada umatnya agar senantiasa berusaha agar tidak bermalas-malasan. Carilah rezeki yang halal dan yang suci. Karena dengan bekerja manusia bisa menikmati kehidupan duniawi dan mengantarkannya pada kemaslahatan hidup. Akan tetapi, Islam memberikan batasan kepada manusia agar tidak terlena dengan apa yang sudah dimiliki karena pada hakikatnya manusia di bumi ini milik Allah SWT.

Islam sendiri menjelaskan bahwa kepemilikan didasarkan pada rasionalisme dan spiritualisme berdasarkan perintah Allah SWT. Dalam hal ini Islam memandang kepemilikan secara relatif, artinya mengakui kepemilikan individu dan kepemilikan secara publik (Sa' ad Marthon 2007: 30). Apa yang dimiliki oleh individu tidak murni miliknya, melainkan ada hak orang lain di dalamnya, maka individu sebagai bagian dari masyarakat perlu memperhatikan hak orang lain pula.

Berbeda dengan perspektif Islam, konsep kepemilikan perspektif kapitalisme berpegang teguh pada rasionalisme tanpa menyentuh nilai-nilai spiritualisme, di mana kehidupan manusia dibatasi oleh agama. Kapitalisme menitikberatkan pada prinsip-prinsip kesamaan setiap manusia dalam aktivitas perekonomian untuk menjadi kaya. Kepemilikan yang ada pada diri individu bersifat absolut (Pangiuk 2011: 20). Mereka mengakui kepemilikan terhadap hak-hak pribadi sehingga individu berkuasa dalam memberlakukan harta yang ia miliki.

Kenyataannya, sampai hari ini masyarakat kita banyak terlena oleh gemerlap kehidupan duniawi atas harta benda yang dimiliki. Jika hal demikian tidak dikendalikan maka manusia akan melupakan kodratnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Pembahasan konsep kepemilikan perlu diulas lebih dalam agar manusia bisa mengendalikan diri dalam mengelola dan mengatur harta benda yang dimiliki sehingga tetap berada pada koridor positif.

Sebagai makhluk rasional manusia akan terdorong supaya mendapatkan pijakan pertanggungjawaban kebenaran pengetahuannya. Landasan berfikir berupa teori, hukum, maupun doktrin sangat diperlukan untuk membentuk suatu sistem. Sumber ini terbentuk dari pengetahuan manusia yang tersusun secara sistematis membentuk filsafat pengetahuan epistemologi. Terbentuknya epistemologi antara konsep kepemilikan kapitalisme dan Islam berbeda. Basis ontologi dan epistemologi yang berbeda akan membentuk aksiologi yang berbeda pula (Yusuf 2015: 34). Pandangan pengetahuan yang berbeda juga berkaitan berdasarkan sudut pandang dan kenyataan sistem yang dianut. Maka melalui tulisan ini akan dikaji terbentuknya konsep epistemologi kepemilikan antara kapitalisme dan Islam dengan jalan meneropong landasan yang paling kuat dalam membentuk pengetahuan yang ilmiah.

KAJIAN LITERATUR

Epistemologi

Epistemologi menjadi salah satu cabang ilmu filsafat yang memusatkan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan secara universal dan mendasar. Akar kata epistemologi dari bahasa Yunani episteme berarti pengetahuan dan logos berarti ucapan, pemikiran ilmu. Epistemologi juga identik dengan frasa theory of knowledge atau teori pengetahuan (Pranaka 1987: 31). Filsafat epistemologi mengkaji ciri-ciri umum dan sebenarnya dari pengetahuan manusia (Sudarminta 2002: 44). Dengan demikian, epistemologi tidak sekedar menjelaskan kejadian suatu peristiwa, melainkan juga membuat batasan dan menentukan antara salah dan benar berdasarkan norma epistemik. Dalam prosesnya menggunakan metode ilmiah. Metode yang ilmiah akan menghasilkan sebuah ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Konsep-konsep epistemologi berasal dari worldview sebuah filsafat yang melatarbelakangi sebuah pemikiran, sehingga konsep epistemologi dapat berbeda sesuai kebiasaan, kepercayaan dan nilai-nilai yang diyakini oleh suatu kelompok ilmiah yang dapat dilihat dari ilmiah barat dan Islam. Bagi pondasi keseluruhan bangunan pengetahuan mengacu pada worldview yang digunakan. Sebab itu ilmu pengetahuan yang dilahirkan akan memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan fondasi peradaban lain. Epistemologi memiliki dua elemen penting: struktur nalar yang akan membedakan aliran pemikiran antar yang satu dengan lainnya dan proses pembentukan nalar, yaitu aspek historis dari epistemologi itu.

Kepemilikan Dalam Islam

Akar kata "Kepemilikan" dalam bahasa Indonesia berasal dari "milik" yang merupakan kata serapan dari kata "al-milk" dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata "al-milk" berasal dari kata "مالك - يملك - ملكا - ملكا" yang berarti memiliki. Dalam bahasa Arab kata "المكية" berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas artinya seseorang yang menguasai pada harta yang berbentuk barang dan jasa yang memperbolehkannya mengambil manfaat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga seseorang tidak boleh mengambil dan memanfaatkan barang dan jasa tersebut tanpa izin.

Paparan di atas, dapat dipahami kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap harta benda secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan lainnya. Adapun halangan syara' disini yaitu sesuatu yang membatasi kebebasan pemilikannya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya karena disebabkan oleh pemilikannya dipandang kurang menguasai seperti halnya anak kecil. Kemudian halangan yang dimaksud untuk melindungi kepentingan masyarakat umum (Ali Akbar 2012: 43). Dalam Islam kepemilikan dibagi 3 bagian:

Pertama, dijelaskan dalam Karim (2018: 41) kepemilikan individu adalah hukum syara' yang ditentukan untuk digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan hasil yang didapatkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk barang untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang digunakan tersebut seperti jual beli, penyiwaan tempat, atau dalam bentuk konsumsi lainnya.

Kedua, Nurhasanah dan Saripudin (2022: 312) bahwa kepemilikan umum adalah izin syari' pada kelompok-kelompok tertentu agar barang dan jasa dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Adapun yang berbentuk benda yang termasuk dalam kepemilikan umum yaitu benda yang sesuai syari' yakni milik bersama yang tidak dapat dimiliki oleh orang lain. Karena itu adalah kepemilikan umum, siapa pun dapat menggunakannya, tetapi kepemilikannya dilarang, seperti fasilitas-fasilitas umum, SDA yang dibentuk untuk menghalangi kepemilikan secara individu atau perorangan, ataupun barang yang sudah didepositkan tanpa batas.

Ketiga, Akbar (2012: 105) menyebutkan milik negara merupakan harta benda yang sudah ditentukan untuk dikelola dan menjadi hak semua orang dimana dalam mengelolanya sudah kewenangan khalifah atau negara, dalam hal ini negara mempunyai wewenang untuk memberikan secara khusus kepada orang-orang tertentu untuk mengambil kebijakan. Pada dasarnya milik negara juga milik umum. Akan tetapi, untuk mengelolanya merupakan kewenangan dan tanggung jawab negara. Namun, luasnya kepemilikan negara dikuasai pemerintah karena hal itu bagian dari hak semua masyarakat yang dalam pengolaannya dilakukan pemerintah.

Kepemilikan Kapitalis

Ekonomi kapitalis menganggap semua manusia kepemilikan pada alam semesta sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Karena semua memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya berdasarkan kepentingan dan kebutuhan. Manusia bisa mengeksplorasi ekonomi yang dilihat sebagai sumber kesejahteraan baginya dengan jumlah yang tak terbatas melalui cara-cara tertentu. Sifat dari ekonomi kapitalis bersifat individual dimana konsepsi hak milik sangat dijunjung terhadap kepemilikan seseorang pada SDA sekalipun hak individual tersebut bertentangan.

Ekonomi kapitalis dalam Pangiuk (2011: 55) bahwa yang muncul pada awal abad ke 18 oleh Adam Smith sebagai bapak ekonomi dunia guna menunjukkan ke arah sistem perekonomian agar semakin kuat tentang hak kepemilikan. Terutama mengenai hak kepemilikan yang merupakan bagian ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Kepemilikan pribadi terhadap atas peralatan produksi dan distributor terhadap perekonomian kapitalis untuk pendayagunaan dalam mendapatkan keuntungan dikondisi-kondisi tertentu sebagai persaingan dalam dunia industri.

Kapitalisme menyatakan bahwa kebebasan individu tidak terbatas untuk mencari kekayaan pribadi dan hal tersebut. Ideologi ini membuka peluang kebebasan pada setiap individu yang tidak di batasan-batasan tertentu baik agama, kebiasaan dan sistem norma-norma yang ada. Terdorongnya manusia dengan sistem kapitalisme dapat mendapatkan harta dengan berbagai cara mulai dari cara yang baik sampai tidak baik. Kondisi seperti ini dapat memicu kecurangan di mana yang kuat bisa menipu yang lemah tanpa memperhatikan sifat manusiawi seseorang.

Sirajudin dan Tamsir (2019: 38) konsepsi dasar ekonomi kapitalisme dalam melihat hidup ini merupakan suatu dimensi yang bermasalah. Hal ini berakibat pada kecacatan struktural yang inheren terhadap kebebasan kepemilikan harta secara mutlak yang membawa ke jalan eksploitasi dan kehancuran pengimplementasian hasrat keadilan akan sangat sulit dicapai. Kapitalisme dengan kepemilikan harta secara mutlak oleh seseorang adalah pemikiran yang dapat membawa ke arah kerusakan.

Menurut penjelasan yang terdapat dalam Aryani (2005: 10) perspektif kapitalis/liberal, kepemilikan diberikan secara bebas pada semua warga negara untuk bersaing. Seseorang yang memiliki kekuasaan terhadap kekayaan harta, barang produksi karena capital. Sesuai yang disampaikan Sunaryati Hartono yang mendeskripsikan bahwa sistem ekonomi kapitalis absolut berdasarkan kepemilikan atas pribadi dapat membantu terhadap perkembangan perekonomian negara Eropa. Akan tetapi, faktanya ekonomi milik pribadi tidak mewujudkan “kemakmuran ekonomi bersama”. Seseorang semakin kaya, buruh dan orang miskin semakin miskin karena tanpa adanya batasan oleh kaum kapitalisme.

Hakim agung Pakistan yang bernama Muhammad Sharif Chaudry dalam Amri (2017: 57) menyatakan bahwa ada beberapa kelemahan pada sistem ekonomi kapitalis khususnya dalam hal kepemilikan yaitu: a) Ekonomi kapitalis menyangkan hak pemilikan oleh swasta adalah tanda utama kapitalisme. Artinya, sistem ini mempercayai swasta atas alat produksi, distribusi, dan pertukaran yang dikelola dan diatur oleh individu dan kelompok, dengan tujuan mendapat profit. Konsep seperti ini, dapat mengarah kepada konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang. Hal ini akan menjadi gangguan terkait kestabilan distribusi kekayaan dan pendapatan di dalam masyarakat. Disparitas ekonomi dan celah yang selalu meluas antara si kaya dan si miskin akan menabur benih perselisihan dan akhirnya menghancurkan masyarakat kapitalis. b) Eksploitasi atau penindasan menjadi implikasi secara praktis mengenai konsep hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak kepemilikan oleh individu ataupun swasta yang tak terkendali. Seolah menjadi pemandangan umum melihat penindasan yang dilakukan si kuat terhadap si lemah, misalnya pekerja yang ditindas oleh majikan, petani diperas tuannya, rakyat yang ditindas oleh penguasa, dan diatas itu semua keuangan negara dieksploitasi oleh pemegang kekuasaan.

Dapat dipahami bahwa kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi pada kegiatan perekonomian yang tidak akan stabil dan akan menyebabkan banyak ketimpangan dan kesengsaraan yang akan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan pelaku ekonomi pada khususnya. Mekanisme tidak dapat dipungkiri bahwa kepemilikan dalam sistem

ekonomi kapitalis sangat tidak sesuai apabila diimplementasikan kepada masyarakat yang menganut ajaran-ajaran agama dan berideologi nilai-nilai luhur negara.

Ekonomi Islam

Ibrahim (2021: 48) mengatakan bahwa ekonomi merupakan pengetahuan bidang sosial untuk mempelajari perilaku seseorang yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi berasal dari dua suku kata yaitu oikos dan nomos di mana keduanya berasal dari bahasa Yunani. Oikos berarti rumah tangga. Sedangkan nomos berarti aturan, peraturan, dan hukum. Efisiensi umumnya perekonomian yaitu sebuah peraturan dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi termasuk kegiatan kontemplasi yang tujuannya untuk berkreasi dan berinovasi sebagai solusi kebutuhan hidup. Solusi ini nantinya dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi Islam disebut *al-iqtishad al-Islam* dalam bahasa Arab. *Iqtishad* diartikan sebagai ilmu dalam mengetahui sebuah aturan-aturan dalam memproduksi, mendistribusikan sampai dikonsumsi terhadap kekayaan yang dimiliki. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi masyarakat, tindakan-tindakan tersebut sudah diatur oleh agama Islam berdasarkan tauhid dan ringkasan dalam rukun iman dan Islam.

Selain itu, Falabiba et al. (2014: 56) menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan dengan tujuannya untuk mensejahterakan manusia dengan menargetkan dan mendistribusikan sumber daya-sumber daya berdasarkan ajaran Islam tanpa batasan-batasan yang berlebihan, serta kelanjutan perekonomian agar tetap seimbang. Pada hakikatnya ekonomi Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari, menganalisis, yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Definisi Syariat yaitu ajaran yang mempelajari suatu hubungan manusia termasuk hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan sesama manusia serta hubungan dengan alam berlandaskan Al-Quran dan Hadits.

Terdapat lima macam nilai dasar ekonomi Islam yang disebutkan dalam Latif et al, yaitu:

1. Nilai dasar kepemilikan. Adanya perbedaan kepemilikan dalam Islam, liberalisme-kapitalisme, dan sosialisme, ideologi liberalisme-kapitalisme. Dalam faham sosialisme adalah sebaliknya, orang tidak diperkenankan untuk memiliki kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya memiliki juga sarana-sarana produksi.
2. Nilai dasar keadilan. Islam sendiri menganjurkan menjaga dan menegakkan keadilan bukan hanya kepada orang lain akan tetapi juga kepada dirinya, Islam juga mewajibkan umatnya untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Namun, keadilan dalam konsep Islam tidak berarti bahwa Islam tidaklah bermakna sebagai Islam yang menghendaki dijalankannya prinsip kesamarataan atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia baik dari segi kecerdasan, ataupun kemampuan lainnya.
3. Nilai dasar keseimbangan. Keseimbangan adalah nilai yang mempengaruhi perilaku ekonomi umat Islam. Tindakan penyeimbangan itu sama rata, termasuk tentang usaha individu dalam kaitannya dengan dunia dan akhirat, atau tentang kewajiban dirinya sendiri maupun orang lain.
4. Nilai dasar kebebasan. Kebebasan ekonomi dalam Islam adalah pilar pertama dari struktur pasar Islam. Kebebasan berdasarkan pada ajaran dasar Islam. Oleh karenanya, nilai dasar kebebasan itu adalah resiko dari ajaran Islam, dimana mengandung penegasan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah berarti manusia bebas dari keterikatan dan perbudakan baik oleh alam dan manusia itu sendiri.
5. Nilai kebersamaan. Konsep kebersamaan yang diperkenalkan oleh Islam melahirkan sebuah demokraasi dengan sitem baru, yang tentunya berbeda demokrasinya jika dibandingkan barat. Di mana demokrasi barat terfokus pada konsep persamaan di depan hukum. Sedangkan dalam Islam tidak ada perbedaan di hadapan Allah SWT, sehingga

dalam demokrasi ekonomi Islam tidak semuanya fokus pada kemanusiaan akan tetapi juga pada fokus pada ketuhana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini terklasifikasi pada pendekatan kualitatif dengan jenis kepustakaan (library research). Pengumpulan data memanfaatkan data sekunder berupa kajian-kajian buku, jurnal ilmiah dan artikel sesuai dengan topik peneliti dan sudah teruji validitasnya sehingga dapat dijadikan sumber penelitian. Selain literatur, penulis juga menggunakan rujukan website yang kredibel yang keaslian dan keabsahan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Epistemologi Kepemilikan Ekonomi Kapitalis

Yusuf (2015: 63) mengatakan bahwa manusia dikenal dengan animal rationale akan selalu terdorong mencari dasar pijakan sebagai acuan pertanggung jawaban klaim kebenaran pengetahuannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa manusia dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Pengetahuan bersumber dari suatu yang subjektif dan objektif. Subjektif berarti mengetahui sedangkan objektif yang diketahui. Diperolehnya pengetahuan yang akan diuji kebenarannya menggunakan serangkaian metode ilmiah secara sistematis sehingga melahirkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka untuk membentuk sebuah sistem perlu ada titik tolak berupa teori, doktrin, atau hukum. Sumber ini berasal dari pengetahuan manusia yang sistematis membentuk filsafat pengetahuan atau epistemologi. Sudarminta (2002: 37) epistemologi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, berusaha menjelaskan hakekat ilmu pengetahuan, bagaimana proses pengetahuan itu diperoleh serta penentuan antara yang benar dan salah berdasarkan norma epistemik.

Konsepsi epistemologi tentu berasal dari worldview atau pandangan hidup yang berbeda berdasarkan kebiasaan, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam komunitas ilmiah sehingga cara berfikirnya pun akan berbeda. Worldview membangun sebuah pengetahuan yang mempunyai ciri khas dan berbeda dengan pondasi peradaban lain baik dari segi definisi, aksioma, ruang lingkup dan karakteristiknya. Bisa dilihat perbedaan epistemologi barat dan

Islam dalam memandang dunia salah satunya yang berkaitan dengan ekonomi tentang kepemilikan. Menurut Chapra pada dasarnya prinsip kepemilikan muncul sejak manusia mempertanyakan bagaimana awal kemunculan alam semesta (Yusuf 2015: 58). Kepemilikan sebagai salah satu azas penting sistem ekonomi mendorong seseorang untuk bekerja mengumpulkan kekayaan demi memenuhi kebutuhannya. Rasa ingin memiliki harta benda adalah fitrah manusia. Sebagai penggerak utama peradaban perekonomian, manusia saat ini dihadapkan dengan permasalahan pokok ekonomi berupa keterbatasan penyediaan sumber daya alam sedangkan kebutuhan manusia dewasa ini semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan pengaturan dalam masyarakat tentang konsep kepemilikan supaya tidak terjadi ketimpangan sosial. Dalam hal ini perlu menyingkap landasan epistemologi sebagai titik tolak konsep kepemilikan agar diketahui hakekat serta pembuktian kebenarannya.

Sebuah ideologi besar, kapitalisme yang mencakup berbagai bidang kehidupan secara epistemologis membangun konsep kepemilikan berpangkal pada pola pikir manusia yang berada pada satu frasa absolut. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kapitalisme memberikan definisi terhadap absolut sebagai penguasaan kepemilikan adalah mutlak milik individu. Individu berhak dan secara bebas bisa memanfaatkan hal-hal ada di dunia sesuai kepentingannya tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat memiliki aset berdasarkan self-interesest (kepentingan pribadi). Maka tak hayal hal demikian akan mengarah pada individualistis karena memang hak individu dijunjung tinggi bahkan berada satu tingkat di atas masyarakat. Hal demikian akan mengakibatkan patologi secara sosial ekonomi karena akan memberi ruang pada perilaku eksploitasi sehingga berdampak pada ketimpangan sosial.

Adam Smith dalam Aryani (2005: 8) sebagai peoppor ekonomi kontemporer yang mempropagandakan pemikiran kapitalisme menyatakan bahwa masyarakat makmur bila menerapkan aturan pasar bebas dan mengakui kepemilikan pribadi. Hak-hak kepemilikan individu yang diutamakan dalam sistem kapitalisme ini mengesampingkan peran agama dalam operasionalnya. Menarik garis antara agama dan kegiatan ekonomi adalah pondasi dari sistem

ekonomi kapitalis. Jika doktrin agama berperan di dalamnya maka akan merusak sistem yang telah di bangun. Kapitalisme memandang alam semesta ada bukan karena diciptakan, melainkan melalui proses seleksi alam jadi Tuhan tidak mempunyai intervensi terhadap kegiatan ekonomi. Oleh karenanya, dalam kepemilikan kapitalis norma agama tidak dijadikan sebagai acuan, tidak memandang apakah perolehan harta benda itu halal atau haram. Akan tetapi melihat dari impact yang akan didapatkan. Jika efek yang ditimbulkan dapat memberikan kesenangan maka suatu tindakan dikatakan benar, begitu pula sebaliknya jika tindakan itu membuahkan kepedihan maka dikatakan salah. Tidak ada batasan dalam mencari keuntungan pribadi, selagi efeknya membuat individu bahagia dan senang walaupun itu buruk maka kebenaran tetap tervalidasi. Selain mengesampingkan intervensi agama, kepemilikan perspektif kapitalis juga menegaskan tidak ada intervensi negara. Negara tidak berhak mencampuri kegiatan ekonomi masyarakat. Peran negara hanya menjamin keamanan internal dan eksternal dan institusi publik.

Prinsip individualistis yang dianut mengantarkan pada pemahaman bahwa hidup di dunia semata-mata untuk mencari kesenangan dan mencapai kebahagiaan. Hal ini bisa diraih dengan materi. Menurut paham kapitalisme jika kepuasan individu telah tercapai secara maksimal maka secara otomatis kesejahteraan umum akan terwujud (Ibrahim 2021: 50). Jika demikian justru “kesejahteraan” yang dimaksudkan menimbulkan tanda tanya apakah kesejahteraan itu murni kepentingan sosial atau hanya kalangan tertentu saja. Karena jika mengesampingkan kepentingan sosial pada dasarnya individu telah membunuh dirinya sendiri sebagai bagian dari makhluk sosial.

Epistemologi Kepemilikan Ekonomi Islam

Secara epistemologis kepemilikan dalam ekonomi Islam berpangkal pada al-Qur’ an sebagai perintah dari Allah. Dalam hal ini menyatakan kepemilikan bersifat relatif, artinya mutlak semuanya milik Allah. Sudut pandang Islam tidak seperti sudut pandang Barat yang tidak menerima keberadaan Tuhan dan aktivitas-aktivitas manusia. Oleh karena itu worldview yang berbeda ini melahirkan tatanan sistem ekonomi yang berbeda pula. Allah SWT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas kepemilikan punya wewenang penuh memberikan kekayaan kepada siapapun, atas kewenangannya maka manusia

berhak memilikinya. Namun apabila Allah SWT tidak memberi wewenang pada seseorang untuk memiliki harta, maka dia bukan pemilik sah terhadap harta tersebut walaupun harta tersebut ada di bawah penguasaannya (Rahmat S 2005). Dalam Al-Qur' an surah al-Imran ayat 189 Allah berfirman:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Dan milik Allah-lah seluruh kerajaan langit dan bumi dengan segala isinya, dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu terhadap ciptaan-Nya dengan memberinya kehidupan dan rezeki, mengatur, mematikan, membalas, dan menghitung setiap amal perbuatan manusia" (Q.S. Al-Imran: 189)

Ayat tersebut menegaskan bahwa harta benda yang ada di dunia ini hakikatnya hanyalah titipan. Sumberdaya semuanya milik Allah baik faktor produksi atau aset produktif dan segala yang berada di muka bumi. Manusia hanya sebatas menjalankan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan titipan dari-Nya baik aktivitas ekonomi berupa produksi, konsumsi dan distribusi dengan bijaksana sesuai aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Quran dan as-Sunnah untuk tujuan kemaslahatan bersama. Konsepsi demikian selaras dengan firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 30 bahwa hakekat manusia adalah menjalankan misi sebagai khalifah di bumi dan meneruskan risalah kenabian pada segenap manusia (Berghout, n.d.). Hal tersebut memberikan pemahaman bahwa Islam tidak mengabaikan kepemilikan individu. Kepemilikan pribadi terhadap barang-barang konsumsi di dalam Islam sangat dihormati. Akan tetapi hal tersebut tidak mutlak bisa dikuasai pribadi karena pada hakekatnya yang berhak atas kepemilikan adalah Allah SWT. Harta benda yang dimiliki oleh individu juga terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus dipenuhi baik kepemilikan individu, umum dan negara sesuai dalam Islam.

Arifin (2016: 104) menjelaskan bahwa dalam Islam sendiri kepentingan sosial harus lebih diutamakan dari pada kepentingan individu. Para penguasa dan golongan orang-orang kaya tidak dibiarkan bertindak egois dan semena-mena terhadap orang-orang miskin. Maka dalam hal ini Islam mengatur pemanfaatan dan pendistribusian kepemilikan harta benda melalui zakat. Zakat menjadi karakteristik ekonomi Islam yang tidak akan ditemukan dalam ekonomi kapitalis dan sosialis. Menunaikan zakat artinya individu telah memberdayakan masyarakat dan menyadari hak kepemilikan yang

sesungguhnya. Menunaikan zakat tidak menjadikan seseorang menjadi miskin, justru Allah akan menambah dan menggantinya dengan pahala di akhirat. Adapun syarat wajib yang harus dipenuhi dalam kewajiban zakat ada tiga, yaitu mukallaf, hak milik penuh dan mencapai nisab. Sebagaimana telah Allah nisbatkan kepemilikan harta pada manusia secara relatif, maka seyogyanya dimanfaatkan dan disalurkan agar kemaslahatan masyarakat terjaga. Dengan begitu hak individu dan masyarakat berada pada neraca keseimbangan yang adil.

Selain penyaluran dan pengaturan hak orang lain dalam harta, syariat Islam juga mengontrol cara mendapatkan harta. Diisyaratkan dalam perolehan harta benda harus memperhatikan aspek halal dan haramnya. Dalam surah al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Wahai para Rasul! Makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan kerjakan kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q. S. Al-Mu' minun: 51)

Sesuatu yang bukan menjadi hak individu tidak boleh dimiliki. Sebagaimana Allah SWT menganjurkan kepada semua manusia untuk bekerja dan berusaha mengais rezeki, memanfaatkan semua sumber daya yang ada di bumi seluas-luasnya dengan cara yang baik berdasarkan aturan syariat. Harta yang diperoleh dengan jalan yang baik akan mendatangkan keberkahan, akan tetapi jika diperoleh dengan jalan yang haram merampas hak orang lain maka akan mendatangkan kemudharatan untuk dirinya dan masyarakat pada umumnya.

Konsep epistemologi kepemilikan Kapitalis dan Islam setelah dianalisis berada pada tataran worldview yang berbeda. Epistemologi kepemilikan kapitalis berpangkal pada pola pikir manusia yang berada pada satu frasa absolut. Penguasaan kepemilikan adalah mutlak milik individu. Setiap individu bebas dan mempunyai hak memanfaatkan alam semesta sesuai kepentingannya. Sikap individualisme ini akan mengarah pada perilaku eksploitatif sehingga tatanan kehidupan masyarakat penuh dengan konflik yang kaya dan yang miskin serta kesejahteraan akan sulit tercapai. Adapun epistemologi ekonomi Islam berpangkal pada Al-Qur' an sebagai perintah dari Allah. Kepemilikan

bersifat relatif, artinya mutlak segala yang ada di langit dan bumi semua milik Allah. Hak individu dan masyarakat sudah diakui oleh Allah bahkan kepentingan masyarakat berada di atas kepentingan individu. Aktivitas ekonomi harus senantiasa dikembalikan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Dengan demikian, landasan yang paling kuat secara epistemologis adalah ekonomi Islam yang menjalankan perannya dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan.

KESIMPULAN

Konsep kepemilikan kapitalis berpangkal pada pola pikir manusia yang berada pada satu frasa absolut. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kapitalisme memberikan definisi terhadap absolut sebagai penguasaan kepemilikan adalah mutlak milik individu. Individu mempunyai hak untuk memanfaatkan terhadap alam. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat memiliki aset berdasarkan self-interest (kepentingan pribadi). Prinsip individualistis yang dianut mengantarkan pada pemahaman bahwa hidup di dunia semata-mata untuk mencari kesenangan dan mencapai kebahagiaan yang hal tersebut bisa diraih dengan materi.

Pemahaman kapitalisme berdasarkan kepuasan individu yang telah tercapai secara maksimal maka secara otomatis kesejahteraan umum akan terwujud. Hal demikian sangat berbeda dengan konsep kepemilikan dalam Islam yang berpangkal pada Al-Qur' an dan hadits. Kepemilikan dalam Islam bersifat relatif, artinya mutlak semata-mata semua adalah milik Allah SWT. Dalam Islam, kepentingan sosial harus lebih diutamakan dari pada kepentingan individu. Para penguasa dan golongan orang-orang kaya tidak dibiarkan bertindak egois dan semana-mena terhadap orang-orang miskin. Maka dalam hal ini Islam mengatur pemanfaatan dan pendistribusian kepemilikan harta benda melalui zakat. Setelah dianalisis dari segi epistemologinya antara konsep kepemilikan kapitalis dan konsep kepemilikan Islam, landasan yang paling kuat adalah konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam yang menjalankan perannya dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan.

SARAN

Penulisan artikel ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan bagi para

pembaca dan peneliti terutama pada bidang kepemilikan dalam ekonomi Islam dan kapitalis. Di sisi lain, hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki baik dari segi kajian secara teoritik maupun gagasan peneliti sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penyempurnaan agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*, No. 2, Vol. XVIII (Juli, 2012).
- Amri, Hoirul. "Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme Menurut Muhammad Sharif Chaudhry Dalam Karyanya Fundamental Of Islamic Economic System", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol. 2 (Februari, 2017).
- Arifin, Gus. (2016). *Keutamaan Zakat, Infa, Sedekah*. Tangerang: Elex Media Komputindo.
- Berghout, Abdelaziz. "Toward an Islamic Framework for Worldview Studies : Preliminary Theorization", *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24:2.
- Efendi, Nur, et al. "Etika dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Harta serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam", *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, No. 1, Vol. 5 (Agustus, 2022).
- Furqani, Hafas. (2008). *Metodologi Ekonomi Islam*. Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
- Ibrahim, Azharsyah. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Karim, Bustanul. (2018). *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat (Upaya Menggali Petunjuk Al Quran Dalam Mewujudkan Kesejahteraan)*. Yogyakarta: Diandra.
- <https://id.scribd.com>. (diakses 31 Desember 2024).
- Ninla, Elmawati Falabiba et al. "Ekonomi Syariah", *Paper Knowledge Toward a Media History of Documents*, No. 2, Vol. 5 (2014).
- Pangiuk, Ambok. "Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Islam)", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan*, No. 2, Vol. 4 (Desember, 2011).
- Pranaka, A. M. W. (1987). *Epistemologi Dasar: Suatu Pengantar*. Jakarta: CSIS.
- Rahmat S, Labib. (2005). *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*. Tangerang: WADI

Press.

Sa' ad, Marthon Sa' id. (2007). *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Sirajudin, dan Tamsir. 2019. "Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme)", *LAA MAISYIR* 20, No. 6, Vol. 2 (Juli, 2019).

Sudarminta, J. (2002). *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: KANSIUS.

Tatty Aryani Ramli. 2005. "Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, No. 1, Vol. XXI (Januari-Maret, 2005).

Yusuf, Ayus Ahmad. (2015). *Epistemologi Ekonomi Islam*. Cirebon: CV. ELSI PRO. <https://tafsirweb.com/650-surat-al-baqarah-ayat-168.html>. Di akses tanggal 22 Januari 2025, pukul 20:00 WIB.